

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling, (1976) *teori agency* merupakan sebuah kontrak yang dibuat oleh pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah desa (*agent*) yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa (*agent*) dalam ini, manajemen sering memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingannya sendiri, yang menyebabkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, yang sering disebut sebagai masalah keagenan. Keterkaitan antara teori pemerintah desa (*agent*) dengan judul penelitian ini adalah menjelaskan tentang hubungan antara teori pemerintah pusat dan pemerintah desa dimana pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah desa (*agent*). Dari teori tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah desa diberi tanggung jawab oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah desa bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan desa. Sehingga pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tindakan yang ia lakukan terhadap pemerintah pusat.

Beberapa asumsi yang didukung dalam teori keagenan menurut (Rahmatia et al., 2020). Asumsi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada *agent*, serta mengeluarkan biaya

monitoring. Dengan kompensasi yang sesuai, perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan perilaku tidak etis serta berlaku curang dalam akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *prinsipal* dan *agent* disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *prinsipal* dan *agent*, ketika *prinsipal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001). Hal tersebut menyebabkan *prinsipal* merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh *agent*. Dalam keadaan seperti ini *prinsipal* membutuhkan informasi yang dimiliki oleh *agent* mengenai keadaan perusahaan dan kinerja *agent* itu sendiri. Sehingga asimetri membuat manajemen bertindak tidak etis dan cenderung berlaku curang dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi *prinsipal* demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi.

2.1.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas undang undang nomer 6 Tahun 2024 tentang Desa, perubahan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya dan keuangan desa yang lebih efisien. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 mengatur tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. PMK ini menjadi dasar hukum untuk menentukan besaran dana desa yang diterima setiap desa, serta mengatur prioritas penggunaan, mekanisme penyaluran, dan pertanggungjawaban.

Kuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Machfiroh, 2019). Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil asli Desa, hasil kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil goyong royong dan lain-lain pendapatan Asli Desa.
2. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari

dana yang di terima Kabupaten/Kota

5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja dan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
7. Lain lain pendapatan desa yang sah

Tujuan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
 2. Meningkatkan kualitas penganggaran dan perencanaan pembangunan di tingkat desa serta meningkatkan kualitas masyarakat desa.
 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan yang berbasis keadilan
 4. Meningkatkan pengalaman dengan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam melayani masyarakat desa
 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
 6. Meningkatkan kewasdayaan dan gotong royong masyarakat desa
 7. Badan usaha milik desa: meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa
- (kementrian keuangan,2021)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa.

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang - Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. sehingga Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Sumber Alokasi Dana Desa di Kecamatan Padang terdiri atas:

1. Bagi hasil pajak daerah
2. Bagi hasil Retribusi daerah
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintahan

Pengelolaan adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Permendagri Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan terbaru mengenai

keuangan desa tersebut melingkupi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dalam asas pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peranan penting terutama dalam hal pelayanan publik, selain itu pemerintah desa merupakan jalur terdekat untuk menyampaikan segala jenis informasi dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat.

2.1.3 Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan desa yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan semua orang mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel berarti kewajiban untuk mengawasi pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

untuk mencapai tujuan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencakupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.
 - c. Peraturan terkait pengelolaan keuangan desa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

2.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Kedudukan tertinggi di Pemerintahan Desa di pegang oleh Kepala Desa. Tetapi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, yang ditugaskan kepada perangkatnya untuk dikerjakan bersama sama, yang terdiri dari:

1. Kepala Desa

Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah desa dalam hal kepemilikan aset yang terpisah. Namun, pengelolaan keuangan desa diberikan kepada perangkat desa untuk bekerja sama.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki wewenang untuk mengelola keuangan desa dan sekretaris desa bertindak sebagai koordinator

3. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan unsur PTPKP yang dipilih langsung oleh staf, memiliki wewenang untuk mengelola dan mengurus keuangan desa, termasuk menerima dan mengeluarkan anggaran.

4. Kepala Seksi

Salah satu bagian dari PTPKP adalah kepala seksi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang mereka, termasuk menyusun RAB.

2.1.5 Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Fraud (kecurangan) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewangan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Seksi 316, kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor berkaitan secara khusus ketindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam laporan keuangan. *Fraud* pada dasarnya merupakan serangkaian ketidak berkesan (*irregularities*) dan perbuatan melawan hukum (*illegal*) yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain.

Menurut (Kurrohman et al., 2017) *fraud* merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum (*illegal*). Oleh sebab itu, diperlukan penanganan untuk dapat mendeteksi dan juga dilakukan pencegahan oleh auditor. Sesuai pernyataan Standar Auditing No. 70, kesalahan diterjemahkan sebagai kekeliruan dan kesalahan sesuai dengan PSAK No. 32. Menurut standar audit faktor yang membedakan penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan adalah

sengaja atau tidak sengaja.

2.1.6 Penyebab Terjadinya Kecurangan (Fraud)

Teori (Cressey,1953) menjelaskan ada tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan *fraud* atau tindak kecurangan yaitu adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi.

1. Tekanan

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan pada umumnya diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat finansial dan non finansial. Faktor finansial muncul karena keinginan untuk memiliki gaya hidup yang cukup secara materi. Sedangkan faktor non finansial muncul karena sifat dasar manusia yang serakah bisa jadi memberikan tekanan internal sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* (sukirmandan sari, 2013 dalam Pasaribu, dkk, 2018)

2. Peluang

Peluang adalah kesempatan yang memungkinkan kecurangan terjadi. Menurut Tjahjono et al.(2017), peluang dapat terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan *fraud* dan yang ke dua adalah kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan

3. Rasionalisasi

Rasionalisasi didefinisikan sebagai tindakan mencari pembenaran sebelum

melakukan tindakan fraud dan dijadikan motivasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Faktor faktor yang mendorong seseorang mencari tindakannya melakukan fraud antara lain (Pamungkas, 2014):

- a. Mencontoh atasan atau teman sesama karyawan,
- b. Merasa sudah berbuat banyak untuk organisasi atau atasan,
- c. Menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa,
- d. Dianggap

2.1.7 Skema *Fraud*

1. *Corruptioon* (Korupsi)

Orang orang dijabatan tinggi diorganisasi atau perusahaan biasanya, korupsi dengan menyalahgunakan wewenang mereka. Karena para oknum bekerja sama dan menikmati keuntungan bersama, kejahatan sering kali sulit dideteksi. Empat jenis utama korupsi diidentifikasi oleh *Certified fraud fraud Examiners* (CFE) sebagai berikut: konflik kepentingan, penipuan, persenan ilegal, dan pemerasan ekonomi.

2. *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset)

Pelaku dapat mengambil aset untuk kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung. Penyalahgunaan aset termasuk tindakan yang melanggar hukum, atau sering disebut sebagai pencurian aset, dimana orang mencuri aset untuk membayar perusahaan atau lembaga pemerintah dengan cara yang curang. Pemahaman yang baik tentang pengendalian internal pos pos adalah metode yang tepat untuk mengidentifikasi kecurangan.

3. *Financial Statement Fraud* (Memanipulasi Laporan Keuangan)

Motivasi untuk melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar terkait keuntungan yang lebih besar terkait dengan manipulasi laporan keuangan. Namun, dari penelitian pernyataan penipuan penipuan, penilaian kerja dalam kasus ini paling sedikit hanya 5% dari kasus dibandingkan dengan dua skema lainnya. Namun, menurut *Certified Fraud Examiner* (CFE), jumlah kerugian yang di tanggung pelaku penipuan adalah yang tertinggi.

2.1.8 Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi adalah karakteristik pribadi yang dapat ditunjukkan seperti pengetahuan, keterampilan dan perilaku pribadi seperti kepemimpinan. Menurut pendapat Wibowo dalam (Laoli et al., 2024) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut. Teori ini memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep kompetensi yang menjadi fokus penelitian. Kompetensi mencakup karakteristik pribadi seperti pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seperti kepemimpinan. Pemahaman ini mendukung bahwa kompetensi tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan keterampilan tetapi, mencakup aspek kepribadian dan perilaku yang penting dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu.

Pengertian kompetensi menurut (Pratiwi et al.,2020) yakni kompetensi merupakan kapasitas maupun kemampuan seseorang dalam melakukan setiap tugasnya yang diberikan dan untuk mengukurnya dengan berdasarkan 2 faktor yakni kemampuan fisik dan kemampuan *intellectual*. Sementara pendapat (Yue et al.,2023) bahwa kompetensi merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*). Kemampuan perangkat desa merupakan kunci dan keberhasilan suatu program desa karena dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman, sehingga tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien. Kompetensi perangkat desa memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya . efektivitas suatu program yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasikan pada capaian atau hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan kesesuaianantara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang diperhatikan dalam efektivitas penggunaan dana desa yakni: pencapaian tujuan kegiatan desa, ketetapan waktu dan penggunaan dana desa, serta dampak dan manfaat dana desa bagi masyarakat desa (Gurbuz & Hatunoglu, 2022)

2.1.9 Akuntabilitas Publik

Menurut (Mahmudi, 2007), akuntabilitas publik adalah proses pemberian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang tindakan pemerintah. Akuntabilitas dalam sektor publik mengacu pada transparansi pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemenuhan hak hak publik. Ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan menjawab berbagai pertanyaan tentang tindakan pemerintah saat ini dan yang akan datang.

Akuntabilitas publik didefinisikan sebagai keyakinan masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan proses pengelolaan kekayaan daerah (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas publik berarti bahwa seorang pemilik amanah (*agent*) bertanggung jawab untuk memberikan tanggung jawab, mendorong, melaporkan, dan mengungkapkan segala sesuatu yang bertanggung jawab kepada orang yang memberi amanah (participal).

Lukito (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab segala hal tentang langkah-langkah dari seluruh proses pengambilan keputusan. Mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasilnya. Pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah adalah kualitas pelayanan yang diberikan yang berdampak pada masyarakat.

Akuntabilitas adalah bagian penting dari sistem pengelolaan yang baik. Perkembangan sektor publik di Indonesia pasca reformasi menunjukkan peningkatan tuntutan akuntabilitas lembaga publik, baik di pusat maupun daerah.

Akuntabilitas publik didefinisikan sebagai penyediaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang aktivitas dan kinerja finansial pemerintah. Ada banyak aspek akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal:

- a. Akuntabilitas vertikal: Orang atau lembaga yang setara atau lebih tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Misalnya, dinas bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Akuntabilitas horizontal: Orang atau lembaga yang setara atau lebih tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan dana.

Pertanggung jawaban vertical (*vertical accountability*) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR pertanggung jawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Ellwood (2003) dalam Mardiasmo (2009), ada empat aspek akuntabilitas yang harus diperhatikan oleh organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap aturan hukum antara lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas memenuhi standar sistem informasi akuntansi, manajemen, dan administrasi. Pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah menunjukkan akuntabilitas proses.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dicapai dan apakah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil terbaik dengan biaya paling rendah.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan (pertanggungjawaban kebijakan) mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah yang dibuat terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat umum.

2.1.10 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan fraud, menurut (Karyono, 2013) adalah upaya untuk memerangi fraud dengan biaya murah. Upaya pencegahan penipuan akan sangat menghemat uang karena biaya deteksi, investigasi, dan proses peradilan dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Karena tindakan fraud cenderung meningkat, seluruh organisasi, termasuk manajer dan karyawan, harus mendukung upaya pencegahannya.

Menurut Diaz Priantara (2013), pencegahan kecurangan berarti menghilangkan kesempatan atau peluang untuk melakukan fraud dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata

kelola yang jujur. Pencegahan kecurangan didefinisikan oleh Amrizal (2004:4) sebagai upaya untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu perbuatan curang, yang akan lebih mudah daripada mengatasi jika kecurangan sudah terjadi. Kecurangan dapat disebabkan oleh kepribadian yang merendahkan martabat seseorang. Menurut Subagio (2016), dasar dari kecurangan adalah kurangnya integritas aparatur negara; integritas adalah sifat moral dan sikap yang jujur, bijak, dan adil untuk bertindak sesuai dengan keadaan.

Menurut G. Jack Bologna (2006) yang sudah dikutip oleh Diaz Priantara (2013), 4 faktor pendorong seseorang melakukan fraud, yaitu:

- 1 *Greed* (Keserakahan), berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang mungkin ada dalam diri setiap orang.
- 2 *Opportunity* (Kesempatan), berkaitan dengan situasi diorganisasi atau lembaga yang kondisi pengendaliannya lemah, yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan.
- 3 *Need* (Kebutuhan), berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang layak.
- 4 *Exposure* (Pengungkapan), Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang hasilnya digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan gambaran tentang cara

melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	(Islamiyah et al., 2020)	Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak (studi pada desa sukoanyar, desa wajak, desa sukolilo, desa blayu dan desa patokpici)	Analisis regresi linier berganda	Kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing memiliki pengaruh secara simultan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
2.	(Jaa et al., 2020)	Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan transparansi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan desa	Analisis regresi linier berganda.	Bahwa secara keseluruhan variable transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa.
3.	(Muliawati & Karyada, 2021)	Pengaruh kompetensi aparatur Desa, Moralitas Individu dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kota Denpasar.	Analisis regresi linier berganda.	kompetensi aparatur Desa, Moralitas Individu dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa Se-Denpasar
4.	(Afifi et al., 2021)	Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Analisis regresi linier berganda	Kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5.	(Aulia et al., 2023)	Pengaruh moral sensitivity, transparansi dan akuntabilitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa	Analisis regresi linier berganda.	Moral sensitivity tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud karena seorang individu menganggap dirinya pada tahap moralitas yang tinggi. Transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa karena keterbukaan dan kenyamanan informasi desa di pertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.


No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
6.	(Masni & Sari, 2023)	Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kecurangan dana desa	Purposiv sampling	Akuntabilitas dan budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variable kecurangan dana desa. Sedangkan kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variable kecurangan dana desa.
7.	(Oktavie Fresilias ari, 2023)	Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening	Teknik analisis statistik Partial Least Square (PLS)	Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas.
8.	(Lusi et al. ,2023)	Pengaruh kompetensi akuntabilitas, moralitas, individu, terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa	Analisis regresi linier berganda	Kompetensi akuntabilitas, moralitas dan individu berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Sumber : Penelitian terdahulu (2020-2023)

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2014) Kerangka penelitian merupakan bentuk strategi konseptual yang mengkaitkan antara teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting untuk di selesaikan. Kerangka berpikir merupakan alur berpikir dengan menerapkan berbagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah dalam topik penelitian. Berikut adalah kerangka penelitian yang menggambarkan masalah masalah peneliti variable yang digunakan penelitian ini adalah perangkat desa, akuntabilitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.




Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: *Grand Theory* yang relevan dan *Penelitian Terdahulu*

2.3.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah sistem yang terkait dengan tujuan dan konsep yang mendasari pelaporan keuangan yang dapat memperoleh standar yang konsisten untuk yang menjelaskan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu cenderung terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab karena adanya perubahan atau terjadinya variabel terikat. Terdapat 3 variabel yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu kompetensi perangkat desa dan akuntabilitas publik sebagai variabel independent dan pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa sebagai variabel dependen. Tujuan dari penelitian ini apakah variabel independen kesesuaian kompetensi perangkat desa (X_1), akuntabilitas publik (X_2), pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y). Untuk lebih mudah menjelaskan hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini gambaran model penelitian yang digunakan seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Berdasarkan Teori serta Penelitian Terdahulu

Berikut penjelasan dari kerangka konseptual pada gambar 2.2 yang terpaparkan diatas. Gambar tersebut merupakan paradigma model regresi. Menurut Sugiono (2017:275), regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari variable bebas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variable independen dengan variable dependen, apakah masing masing variable independen berhubungan positif atau tidak.

Berikut pengaruh masing masing variable independen (X) terhadap variable dependen (Y):

- 1 Kompetensi perangkat desa (X_1) berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y).
- 2 Akuntabilitas publik (X_2) berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y).

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan hipotesis yang dinyatakan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2016), hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Hipotesis Pertama

Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai aparatur desa merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk keberhasilan tanggung jawab yang diemban (Wonar et al.,2018) Kemampuan dasar yang sebaiknya dimiliki oleh aparatur desa yaitu, paham betul mengenai

peraturan hukum yang berlaku di desa, memahami tugas fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa dan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem pengendalian yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Kompetensi aparatur sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dan alokasi dana desa untuk mencegah kemungkinan terjadinya peluang adanya fraud dan desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Wonar et al., 2018) juga menyatakan bahwa, kemampuan aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang lainnya.

Penelitian penelitian yang dilakukan oleh (Islamiyah et al., 2020), Widiyarta et al., (2017), (Saputra et al., 2024) menarik kesimpulan bahwa, kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, di mana semakin tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Hipotesis Kedua

Akuntabilitas menurut Bastian (2010) adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat serta masyarakat umum. Dengan adanya bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan, maka masyarakat

luas akan mengetahui apakah pemerintah desa telah membuat laporan realisasi keuangan desa yang akuntabel atau tidak. Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan berdampak pada pemerintah desa yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dkk, 2022), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Adi Kurniawan Saputra et al., 2019) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa dalam praktiknya harus mampu melaporkan serta mempertanggungjawabkan atas seluruh kegiatan yang telah di selenggarakan secara akuntabel, sehingga perangkat desa tidak melakukan tindakan kecurangan karena dapat mempertanggung jawabkannya. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.